

P U T U S A N

Nomor 1/G/2026/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Tani/Perkebun (Mantan Dukuh), tempat tinggal Dukuh RT. 06, Seloharjo, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. DENI KUNCORO SAKTI, S.H., MH.
2. CHRISNA HARIMURTI, S.H., M.H.
3. ANDIKA BUDI RISWANTO, SH., M.H.
4. FISKA AGUNG SANTOSO. S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DKS & *Partners*, beralamat di Perumahan Bedukan RT. 01, Kelurahan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik denikuncorosakti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2026;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

LURAH SELOHARJO, tempat kedudukan di Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. JAROT ANGGORO JATI, S.H.
2. SITI NURHIDAYATI, S.H., M.H.
3. IKE KUSTINI RAHAYU, S.H.,M.H.
4. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP.,M.IP.
5. ADIK MIFTAKHUR ROHMAH, S.H.

6. AINA ULFAH, S.H..

7. ARIF ZULIANTO;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah Kabupaten Bantul yang berkantor di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali Kuasa Nomor 7 pekerjaan Pamong Kelurahan pada pemerintah Kelurahan Seloharjo Kapanewon Pundong yang beralamat kantor di Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Domisili elektronik bagianhukumbantul@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.10.2.2/0060, tanggal 27 Maret 2026;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/PEN-DIS/2026/PTUN.YK, tanggal 16 Maret 2026, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/PEN-MH/2026/PTUN.YK, tanggal 16 Maret 2026, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/PEN-PPJS/2026/PTUN.YK, tanggal 16 Maret 2026, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/PEN-PP/2026/PTUN.YK, tanggal 16 Maret 2026, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1/PEN-HS/2026/PTUN.YK, tanggal 6 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Maret 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2026, dengan Register Perkara Nomor 1/G/2026/PTUN.YK, dan telah diperbaiki tanggal 6 April 2026, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya Sebagai Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tertanggal 30 Desember 2025, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

1. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum berupa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Duku, sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebagaimana Tergugat dan Objek Sengketa berada dalam wilayah hukumnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara mutlak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan dikeluarkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah kehilangan hak atas penghasilan tetap berupa gaji bulanan yang secara rutin diterima selama menjabat sebagai Dukuh, yaitu sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga sejak diberhentikan sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian berupa tidak diterimanya Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan Ramadhan tahun 2026, yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat kehilangan hak atas penghasilan tambahan berupa hasil sewa tanah pelungguh yang terletak di dusun Bobok dan di dusun Tulung, dimana tanah pelungguh tersebut disewakan kepada Pabrik Gula Madukismo dan dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali, yang untuk tahun 2026 dibayarkan pada sekitar bulan Maret 2026 dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain kerugian dalam bentuk penghasilan atau tunjangan, Penggugat juga mengalami kerugian berupa hilangnya fasilitas operasional jabatan berupa sepeda motor merek Yamaha Nmax yang sebelumnya digunakan oleh Penggugat dalam menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Dukuh;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2026, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Penggugat, dimana keberatan tersebut diajukan secara tertulis melalui Surat Keberatan tertanggal 05 Januari 2026. Surat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu waktu 21 (dua

puluh satu) hari kerja sejak diketahui adanya Objek Sengketa;
(vide: Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026, Tergugat memberikan Jawaban atas Keberatan melalui surat tertulis nomor 400.10.2.2/0008 tertanggal 15 Januari 2026 dimana dalam surat tersebut Tergugat menolak Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa melalui surat tertulis Penggugat diwakili Kuasa Hukum telah mengajukan Banding Administrasi melalui Surat Nomor 07/SP/II/2025/DKS tertanggal 19 Januari 2026 yang diajukan kepada Panewu Pundong selaku atasan dari Tergugat dan telah ditembuskan kepada Bupati Bantul dengan demikian secara substantive upaya administrative telah ditempuh dengan itikad baik dan masih dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari sejak diketahui adanya Jawaban atas Keberatan; (Vide: Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.)
4. Bahwa melalui Surat Tertulis Nomor T/100.3.11/00092 tertanggal 29 Januari 2026, Panewu Pundong telah memberikan Jawaban atas Upaya Banding Administratif yang berisi penolakan terhadap Banding Administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa melalui surat dengan nomor surat 08/SP/II/2026/DKS tertanggal 30 Januari 2026, Penggugat mencoba melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan banding administratif yang kedua kepada Bupati Bantul sebagai bentuk itikad baik;
6. Bahwa melalui surat Nomor T/100.3.11/01114/Hukum tertanggal 10 Februari 2026, Sekertariat Daerah Kabupaten Bantul mewakili Bupati Bantul telah memberikan jawaban penolakan Upaya banding administratif dari Penggugat;
7. Bahwa sebagaimana keberatan dan upaya administrasi telah ditempuh oleh Penggugat namun belum ditemukan titik temu

dalam penyelesaian perkara *aquo*, demikian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

V. TENGGANG WAKTU

Sebagaimana Upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Panewu Pundong selaku atasan Tergugat telah memperoleh jawaban pada tanggal 29 Januari 2026, sehingga jangka waktu antara diterimanya hasil upaya administratif tersebut dengan diajukannya gugatan *a quo* adalah 44 (empat puluh empat) hari;

Dengan demikian, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

VI. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat pada mulanya menjabat sebagai Duku Padukuhan Duku, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Suharyadi Sebagai Duku Dusun Duku Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul tertanggal 23 Juni 2020 tertanggal 23 Juni 2020;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Desember 2025 telah menerbitkan Objek Sengketa dan memberhentikan Penggugat dari jabatannya dengan alasan adanya dugaan pelanggaran disiplin berat oleh Penggugat berupa:
 - 1) merugikan kepentingan umum;
 - 2) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - 3) melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap masyarakat, kalurahan, daerah, dan/atau Negara;

3. Bahwa Tergugat selaku Lurah Seloharjo merupakan Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk jabatan Dukuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
4. Bahwa kewenangan tersebut **bukan merupakan** kewenangan yang bersifat **bebas tanpa batas**, melainkan wajib dilaksanakan berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 serta Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023, pemberhentian perangkat desa hanya dapat dilakukan karena alasan-alasan tertentu yang secara limitatif telah ditentukan, antara lain karena usia, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa;
6. Bahwa ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023, mengatur mengenai larangan bagi perangkat desa serta konsekuensi hukum atas pelanggaran larangan tersebut,

yang secara sistematis mensyaratkan adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap dugaan pelanggaran sebelum dijatuhkannya sanksi administratif;

7. Bahwa selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023, pemberhentian perangkat desa harus didahului dengan mekanisme pembinaan dan penjatuhan sanksi administratif secara bertahap melalui pemberian peringatan tertulis secara berjenjang;
8. Bahwa mekanisme tersebut merupakan perwujudan dari prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi, yang mewajibkan adanya:
 - 1) pemeriksaan yang objektif;
 - 2) kesempatan untuk memberikan klarifikasi;
 - 3) serta tahapan sanksi yang proporsional;
9. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena Tergugat tidak menjalankan tahapan sanksi administratif secara berjenjang, dimana Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan III, melainkan hanya memberikan Surat Peringatan II sebagai satu-satunya peringatan dan kemudian secara langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian tanpa adanya tahapan pembinaan yang sesuai;
10. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya tahapan prosedural tersebut, maka Objek Sengketa mengandung cacat prosedur yang bersifat mendasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum administrasi;
11. Bahwa selain cacat prosedur, secara faktual tindakan yang dituduhkan kepada Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran berat, karena barang berupa aset desa yang menjadi

pokok permasalahan telah dikembalikan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kerugian nyata maupun potensi kerugian, dan tidak adanya proses hukum maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa oleh karena Tergugat menggunakan dugaan perbuatan yang berkonotasi pidana sebagai dasar pemberhentian tanpa melalui proses penegakan hukum yang sah, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan asas umum hukum dalam sistem hukum Indonesia;
13. Bahwa dalam konteks Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, keberadaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk kepastian hukum dalam menilai ada tidaknya perbuatan yang dapat dijadikan dasar pemberhentian, sehingga tanpa adanya putusan tersebut, penilaian terhadap dugaan pelanggaran menjadi bersifat sepihak dan subjektif;
14. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya prosedur yang ditentukan, tidak adanya pembuktian yang objektif, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Objek Sengketa secara nyata mengandung cacat hukum baik secara prosedural maupun substansial, sehingga patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, kami dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar sedianya berkenan menerima gugatan ini, menentukan hari persidangan, memanggil Penggugat maupun Tergugat untuk diperiksa serta diadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. **Menyatakan Batal atau Tidak Sah** Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya Sebagai Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tertanggal 30 Desember 2025;
3. **Memerintahkan Tergugat untuk mencabut** Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya Sebagai Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tertanggal 30 Desember 2025;
4. **Memerintahkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula** sebagai Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya Perkara yang Timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 21 April 2026, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya;

1. Upaya Administratif Penggugat Premature

- a. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada angka romawi IV Surat Gugatan, Penggugat menguraikan yang pada pokoknya telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan pada tanggal 05 Januari 2026 dan pada tanggal 15 Januari 2026, Penggugat memberikan Jawaban Surat yang berisi Penolakan atas Upaya Keberatan yang diajukan Penggugat. Atas Jawaban Tergugat yang berisi Penolakan Upaya Administratif Keberatan, kemudian pada tanggal 19 Januari 2026 Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada

Panewu Pundong dan telah dijawab oleh Panewu Pundong dengan Surat tertanggal 29 Januari 2026 yang pada pokoknya disebutkan bahwa Upaya Administratif Banding seharusnya ditujukan kepada Bupati Bantul. Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif Banding yang diterima Bupati Bantul pada tanggal 02 Februari 2026 dan melalui Surat Nomor T/100.3.11/01114/HUKUM tanggal 10 Februari 2026 telah memberikan Jawaban atas Upaya Banding Administratif PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Upaya Banding Administratif Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa (*Vide* Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

- b. Bahwa tidak digunakannya kesempatan upaya administrasi sesuai jangka waktu yang sah oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa, haruslah dianggap suatu penerimaan atas Objek Sengketa oleh Penggugat yang telah final dan mengikat. Sehingga upaya administrasi yang sah terhadap Objek Sengketa secara hukum dianggap tidak pernah ada dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *A Quo* memberikan putusan Gugatan Penggugat **Prematur dan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan Romawi VI angka 14 (empat belas) mendalilkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seperti apa yang dilanggar dalam penerbitan Objek Sengketa sehingga Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya dan jawaban Tergugat dalam Eksepsi adalah satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam angka romawi VI Dasar Gugatan pada Surat Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengandung cacat prosedur karena tidak dipenuhi tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, yaitu tidak didahului dengan mekanisme pembinaan dan penjatuhan sanksi administrasi secara bertahap melalui pemberian peringatan tertulis secara berjenjang, melainkan hanya memberikan Surat Peringatan II, kemudian langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian.
3. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Objek Sengketa mengandung cacat secara substansial karena dasar pemberhentian terhadap Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran berat, karena barang berupa aset desa yang menjadi pokok permasalahan telah dikembalikan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kerugian nyata dan tidak ada proses hukum maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, karena:
 - a. Terhadap dalil-dalil terkait dengan cacat prosedur:
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan menentukan bahwa: “Pamong Kalurahan dilarang melanggar Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan”.

- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai “Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Bupati. Dengan demikian dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pamong termasuk kualifikasi melanggar peraturan disiplin pamong kalurahan atau tidak, tidak dapat lepas dari ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai “Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan” yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, hukuman disiplin terdiri atas:

- a) Hukuman Disiplin ringan, terdiri atas:
 - 1) teguran lisan; dan
 - 2) teguran tertulis pertama.
 - b) Hukuman Disiplin sedang, terdiri atas:
 - 1) teguran tertulis kedua; dan
 - 2) teguran tertulis ketiga.
 - c) Hukuman Disiplin berat, berupa pemberhentian dari jabatan Pamong Kalurahan.
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, menentukan: “berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5), Pejabat yang berwenang memberikan:
- a) Hukuman Disiplin ringan apabila tindakan Pamong Kalurahan berdampak negatif terhadap kinerja yang bersangkutan;
 - b) Hukuman Disiplin sedang apabila tindakan Pamong Kalurahan berdampak negatif terhadap kinerja Pamong Kalurahan lainnya;
 - c) Hukuman Disiplin berat apabila tindakan Pamong Kalurahan berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau negara.

Dengan demikian, hukuman Disiplin berat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan pemberian hukuman Disiplin ringan maupun hukuman Disiplin sedang, ketika memenuhi syarat Tindakan Pamong Kalurahan “berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara”, yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebelum hukuman disiplin dijatuhkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 400.10.2/0272 tanggal 5 Desember 2025 oleh Lurah Seloharjo terhadap Suharyadi selaku PENGGUGAT terbukti bahwa PENGGUGAT mengakui telah:
 - a) Mengambil aset Kalurahan berupa gamelan;
 - b) Mengambil barang yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat berupa 1 (satu) set seragam relawan;
 - c) Memakai obat-obatan terlarang saat acara Padukuhan maupun saat bertugas sebagai Dukuh serta saat bekerja di kantor;
 - d) Meminjamkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Masjid At-Taubah kepada pihak lain; dan
 - e) Memotong uang kas RT 07 Padukuhan Dukuh sejumlah Rp2.500.000,00 tanpa sepengetahuan masyarakat.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi:
 - a) Merugikan kepentingan umum;
 - b) Melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat kalurahan;
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d) Melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara, berupa:
 - 1) Menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat;
 - 2) Tidak mendukung kegiatan-kegiatan dusun;

- 3) Menyelewengkan dana pembangunan masjid; dan
 - 4) Mencemarkan/mencoreng nama baik dusun dengan mencuri barang inventaris kalurahan berupa gamelan.
- Oleh karena perbuatan Penggugat memenuhi kualifikasi berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara, maka dapat langsung dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai pamong kalurahan (*vide* Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebelum hukuman disiplin dijatuhkan tersebut, selanjutnya Tergugat menindaklanjuti dengan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, yaitu:
 - a) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu Nomor 400.10.2/0274 tanggal 8 Desember 2025.
 - b) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan Nomor B/400.10.2.2/01329 tanggal 11 Desember 2025.
 - c) Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 400.10.2/0279 tanggal 15 Desember 2025.

- d) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Sdr. Suharyadi dari jabatan Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo Nomor B/400.10.2/09492/DPMK tanggal 19 Desember 2025.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, proses penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terdapat cacat prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak.
- b. Terhadap dalil-dalil terkait dengan cacat substansi:
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa mengandung cacat secara substansial karena dasar pemberhentian terhadap Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran berat, karena barang berupa aset desa yang menjadi pokok permasalahan telah dikembalikan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kerugian nyata dan tidak ada proses hukum maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak berdasar dan beralasan hukum.
 - Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami/memaknai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian pamong kalurahan. Berdasarkan konsideran menimbang pada Objek Sengketa secara jelas menyebutkan bahwa penyebab pemberhentian Sdr. Suharyadi selaku Penggugat sebagai pamong kalurahan adalah karena “telah melakukan pelanggaran disiplin berat”, bukan karena alasan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Oleh karenanya perlu dipahami bahwa pemberhentian pamong kalurahan dapat dilakukan karena beberapa hal, yaitu:

- a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pamong kalurahan;
- b) Berhalangan tetap;
- c) Melakukan tindak pidana pelanggaran;
- d) Dinyatakan sebagai terpidana baik karena melakukan tindak pidana kejahatan atau karena melakukan tindak pidana pelanggaran;
- e) Berakhir masa jabatannya; atau
- f) Dijatuhi hukuman disiplin berat (*vide* Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa alasan untuk menjadi dasar pemberhentian pamong kalurahan. Oleh karena alasan pemberhentian pamong sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah karena dijatuhi hukuman disiplin berat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa alasan/substansi pemberhentian adalah tidak adanya kerugian yang nyata dan tidak adanya proses hukum maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sudah seharusnya diabaikan.

- Penggugat telah keliru memahami bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai pamong kalurahan adalah karena melakukan pelanggaran berat berupa mengambil aset desa yang harus berproses terlebih dahulu melalui peradilan pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara

mendasarkan pada alasan-alasan dapat diberhentikan pamong kalurahan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan seharusnya alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut merupakan 2 (dua) alternatif alasan dapat diberhentikan pamong kalurahan, yaitu karena alasan melakukan pelanggaran disiplin berat atau karena melakukan tindak pidana, sehingga alasan/dalil Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) alternatif alasan tersebut menjadi satu yaitu karena melakukan pelanggaran disiplin berat yang telah terbukti dan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi tidak sesuai atau bertentangan dengan Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, sehingga alasan/dalil tidak adanya proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi tidak berdasar.

- Bahwa sebagaimana tertuang pada bagian konsideran menimbang, alasan pemberhentian Sdr. Suharyadi selaku Penggugat sebagai pamong kalurahan adalah karena “telah melakukan pelanggaran disiplin berat”. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin berat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan

Pemberhentian Pamong Kalurahan yang mensyaratkan adanya Berita Acara Pemeriksaan sebelum hukuman disiplin dijatuhkan.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Dukuh Padukuhan Dukuh nomor 400.10.2/0272 tanggal 5 Desember 2025.
- Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dukuh Padukuhan Dukuh nomor 400.10.2/0272 tanggal 5 Desember 2025, Penggugat mengakui telah:
 - a) Mengambil aset Kalurahan berupa gamelan;
 - b) Mengambil barang yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat berupa 1 (satu) set seragam relawan;
 - c) Memakai obat-obatan terlarang saat acara Padukuhan maupun saat bertugas sebagai Dukuh serta saat bekerja di kantor;
 - d) Meminjamkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Masjid At-Taubah kepada pihak lain;
 - e) Memotong uang kas RT 07 Padukuhan Dukuh sejumlah Rp2.500.000,00 tanpa sepengetahuan masyarakat.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi:
 - a) Merugikan kepentingan umum;
 - b) Melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat kalurahan;
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d) Melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara, berupa:
 - 1) Menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat;
 - 2) Tidak mendukung kegiatan-kegiatan dusun;
 - 3) Menyelewengkan dana pembangunan masjid; dan

- 4) Mencemarkan/mencoreng nama baik dusun dengan mencuri barang inventaris kalurahan berupa gamelan.
 - Dengan demikian, secara substansi, alasan pemberhentian Penggugat selaku pamong kalurahan karena melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara telah memenuhi kualifikasi untuk dikenakan hukuman disiplin berat.
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat terkait Objek Sengketa mengandung cacat substansial tidak berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak.
- c. Terhadap dalil-dalil terkait dengan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:
- Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena terdapat cacat prosedur dan cacat substansial. Namun demikian, Penggugat tidak secara tegas menyatakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang mana yang telah dilanggar sehingga hal ini menyulitkan Tergugat dalam menyampaikan jawaban.
 - Mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang meliputi asas:
 - a) kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b) kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat.
- c) ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d) kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e) tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f) keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- g) kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - h) pelayanan yang baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana jawaban pokok perkara huruf a dan b di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa baik secara prosedur maupun substansial, yaitu:
- a) Telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
 - b) Telah memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan.
- Bahwa dalam prosedur penjatuhan disiplin berat **tidak** harus melalui tahapan sanksi administrasi secara

berjenjang, namun hukuman disiplin berat dapat langsung dijatuhkan ketika memenuhi persyaratan tindakan pamong kalurahan berdampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara (*vide* Pasal 4 ayat (6) huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan). Demikian pula substansi yang menjadi dasar pemberhentian pamong kalurahan bersifat alternatif atau pilihan, sehingga terpenuhinya salah satu pilihan telah dapat digunakan sebagai dasar pemberhentian pamong kalurahan. Adapun alasan pemberhentian pamong kalurahan sebagaimana Objek Sengketa *a quo* adalah karena telah melakukan pelanggaran disiplin berat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan. Dengan demikian, Objek Sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum.

- Bahwa Objek Sengketa juga telah memenuhi asas kemanfaatan, karena telah mempertimbangkan mosi tidak percaya dari masyarakat maupun Berita Acara Pemeriksaan Penggugat.
- Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi asas ketidakberpihakan, di mana telah mempertimbangkan para pihak baik dari masyarakat maupun dari Penggugat.
- Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi asas kecermatan, karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen

yang lengkap termasuk informasi dari masyarakat, informasi dari Penggugat, dokumen dari Bamuskal, Panewu, dan dokumen persetujuan dari Bupati Bantul.

- Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi asas tidak menyalahgunakan kewenangan, di mana Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Lurah yang mempunyai kewenangan memberhentikan pamong kalurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan.
- Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi asas keterbukaan, dimana Objek Sengketa diterbitkan dengan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengakui telah:
 - a) Mengambil aset Kalurahan berupa gamelan;

- b) Mengambil barang yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat berupa 1 (satu) set seragam relawan;
 - c) Memakai obat-obatan terlarang saat acara Padukuhan maupun saat bertugas sebagai Dukuh serta saat bekerja di kantor;
 - d) Meminjamkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Masjid At-Taubah kepada pihak lain; dan
 - e) Memotong uang kas RT 07 Padukuhan Dukuh sejumlah Rp2.500.000,00 tanpa sepengetahuan masyarakat.
- Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi asas kepentingan umum, dimana Objek Sengketa diterbitkan dengan tujuan untuk menghilangkan adanya dampak negatif terhadap masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara.
 - Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi asas pelayanan yang baik, dimana penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada prosedur yang jelas sesuai peraturan daerah maupun peraturan bupati yang dapat diakses oleh Penggugat. Setelah diterbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah memberikan hak Penggugat untuk mengajukan keberatan maupun banding administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, Objek Sengketa telah memenuhi AUPB sehingga dalil Penggugat terkait hal ini sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan semua alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 92 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya Sebagai Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tertanggal 30 Desember 2025.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2026, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Mei 2026, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat, tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut;

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharyadi dengan NIK 3402041709820002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Keputusan Lurah Desa Seloharjo Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Saudara Suharyadi Sebagai Duku Dusun Duku, Desa

- Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Pernyataan tertanggal 07 Nopember 2025 tertandatangan Suharyadi dan Yulianto (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. P-4 : Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025, Tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya sebagai Duku Padukuhan Duku. Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan aslinya);
beserta lampirannya :
1. Surat Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0291 tanggal 30 Desember 2025 Hal Pemberitahuan ;
 2. Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Bantul Nomor B/400.10.2/09492/DPMK tanggal 19 Desember 2025 Hal Persetujuan Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatan Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo;
5. P-5 : Surat Penggugat atas nama Suharyadi tertanggal 05 Januari 2026 Perihal : Keberatan atas Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0008 tanggal 15 Januari 2026 Hal Jawaban Atas Keberatan terhadap Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Kantor Advokat DKS & Partners Nomor 07/SP//2025/DKS tertanggal 19 Januari 2026 Perihal : Banding Administratif atas Keputusan Lurah Seloharjo

- Nomor 92 Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Surat Panewu Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Nomor T/100.3.11/00092 Tanggal 29 Januari 2026 Hal : Jawaban Atas Upaya Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. P-9 : Surat Kantor Advokat DKS & Partners Nomor 08/SP/I/2025/DKS tanggal 30 Januari 2026 Perihal : Banding Administratif atas Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. P-10 : Surat Bupati Bantul Nomor T/100.3.11/01114/Hukum Tanggal 10 Februari 2026 Hal : Jawaban Atas Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. P-11 : Slip Gaji Bulan Desember Pamong Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul atas nama Suharyadi tertanggal 31 Desember 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. P-12 : Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Tani Agro Mulyo Dusun Dukuh Seloharjo, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut;

1. T - 1 : Surat Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Padukuhan Dukuh Seloharjo Pundong Bantul tanggal 15 November 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Beserta lampirannya:

1. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 01 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13

November 2025;

2. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 02 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13 November 2025;
3. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 03 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13 November 2025;
4. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 04 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13 November 2025;
5. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 05 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13 November 2025;
6. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 06 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13 November 2025;
7. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Warga RT. 07 Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, tanggal 13 November 2025;

2. T - 2 : Surat Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0241 tanggal 17 November 2025 Hal. Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Berita Acara Pemeriksaan Dukuh Padukuhan Dukuh, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0003 tanggal 18 November 2025; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Berita Acara Pemeriksaan Dukuh Padukuhan Dukuh, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2/0272 tanggal 5 Desember 2025; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
5. T - 5 : Surat Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong kabupaten Bantul Nomor 400.10.2/0274 tanggal 08 Desember 2025

- Hal. Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan Seloharjo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Surat Panewu Kapanewon Pundong kabupaten Bantul Nomor B/400.10.2.2/01329 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Pemberhentian Pamong, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 : Surat Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong kabupaten Bantul Nomor 400.10.2/0277 tanggal 15 Desember 2025 perihal. Permohonan pengusulan Pemberhentian dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T - 8 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Bantul Nomor B/400.10.2/09492/DPMK Tanggal 19 Desember 2025 perihal : Persetujuan Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatan Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Surat Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0291 tanggal 30 Desember 2025 perihal. Pemberitahuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Beserta lampirannya :
- Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya Sebagai Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
 - Buku Ekspedisi;
10. T - 10 : Surat Penggugat atas nama Suharyadi tanggal 5 Januari 2026 Perihal : Keberatan atas Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Beserta lampirannya :
- Surat Kuasa Khusus dari Kantor Advokat DKS &

Partners tertanggal 31 Desember 2025;

11. T - 11 : Surat Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0008 tanggal 15 Januari 2026 Hal Jawaban Atas Keberatan terhadap Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Surat Kantor Advokat DKS & Partners Nomor 07/SP/I/2025/DKS tanggal 19 Januari 2026 Perihal : Banding Administratif atas Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 : Surat Panewu Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Nomor T/100.3.11/00092 Tanggal 29 Januari 2026 Hal : Jawaban Atas Upaya Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Surat Kantor Advokat DKS & Partners Nomor 08/SP/I/2025/DKS tanggal 30 Januari 2026 Perihal : Banding Administratif atas Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Beserta lampirannya:
 - Surat Kuasa Khusus dari Kantor Advokat DKS & Partners tertanggal 31 Desember 2025;
15. T - 15 : Surat Bupati Bantul Nomor T/100.3.11/01114/HUKUM Tanggal 10 Februari 2026 Hal : Jawaban Atas Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (fotokopi sesuai asli himpunan Perda Kabupaten Bantul) ;
17. T - 17 : Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (fotokopi sesuai dengan asli himpunan Perbup Bantul);
18. T - 18 : Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun

2024 Tentang Disiplin Dan Pemberhentian Pamong
Kalurahan (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Ahli Penggugat sebagaimana selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan

1. BIBIANUS HENGKY WIDHI ANTORO, S.H., M.H.

- bahwa ahli berpendapat dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara itu adalah sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa TUN salah satunya berkaitan dengan adanya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat individual, konkret, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Definisi ini mengalami perluasan makna di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dan itu juga diperluas di dalam Sema Nomor 4 Tahun 2016 dan kemudian juga ada di Sema Nomor 2 Tahun 2019. Secara teori dalam tindakan pemerintah sejatinya, itu dibagi menjadi dua. *Bestuurs handelingen* itu ada dua, ada *Feitelijk Handelingen* (tindakan faktual), ada *Rechts handelingen* (Tindakan Hukum). Perbedaannya, kalau yang namanya *Feitelijk Handelingen*, itu adalah tindakan pemerintah yang tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Kemudian kalau *Rechts handelingen* adalah tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. *Rechts handelingen* dibagi dua lagi cabangnya,

Ada *Publiek rechts handelingen* dan *private rechts handlingen*. Kalau *publiek rechts handelingen* itu adalah tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum publik. Kalau yang *private rechts handelingen* perbuatan pemerintah yang berkaitan dengan hukum privat atau hukum perdata. Bedanya dengan yang *Feitelijk* tadi, kalau perbuatan hukum itu adalah perbuatan pemerintah yang memang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. keputusan tata usaha negara masuk yang perbuatan hukum pemerintah yang publik, kemudian publik masih dibagi dua. Yang pertama adalah, *eenzijdige publiek rechtelijke handelingen* itu diatur dalam *General Administrative Law*, jadi *algemene wet bestuursrechts*, disebutkan di sana, itu merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik yang bersegi satu atau dalam bahasa Indonesia adalah sepihak. Yang kedua adalah, *tweezijdige publiek rechts handelingen* jadi perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Jadi kalau keputusan tata usaha negara itu kalau mengacu pada Pasal 1 angka 9 yaitu perbuatan pemerintah yang perbuatan hukum publik dan bersegi satu, artinya dibuat secara sepihak. Meskipun perluasannya di dalam Pasal 87 sekarang masuk kepada penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual juga. Makanya itu ada sebuah kompetensi absolut baru pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- bahwa dalam Pasal 53 disebutkan, orang atau badan hukum berdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis, kata merasa di situ bisa dimaknai aktual loss dan di dalam Pasal 87 dimaknai potensial loss. Jadi kerugian itu sudah nyata atau berpotensi menimbulkan kerugian tapi dapat dipastikan akan terjadi;
- bahwa dalam konteks PTUN itu ada namanya gugatan langsung dan tidak langsung. Gugatan langsung itu adalah gugatan itu langsung dapat diajukan ke PTUN, kalau gugatan tidak langsung, gugatan yang melalui upaya administratif. Dalam upaya

administratif itu masih ada dua rezim undang-undang yang sampai saat ini masih berlaku dua-duanya. Kalau kita membaca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Yunctis Nomor 9 Tahun 2004 dan Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, bahwa upaya administratif di sana itu sifatnya tidak wajib. Wajib hanya untuk sengketa kepegawaian. Tetapi, rumusan normanya menarik disana, kalau sudah mengajukan keberatan nanti tidak mengajukan banding berarti mengajuannya ke PTUN. Tetapi kalau bandingnya ditolak, mengajukan ke PTTUN. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 30 Tahun 2014, disana ada frasa, warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif. Kata dapat di dalam Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sifatnya fakultatif . Tetapi di Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang istilahnya dia *Delegate Legislation* atau peraturan delegasi dari Undang-Undang 30 Tahun 2014 Pasal 75, dalam Pasal 4-nya disebutkan, pengadilan memeriksa memutus sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Artinya upaya administratif wajib ditempuh. Ini agak aneh sebenarnya, undang-undangnya mengatakan fakultatif, kemudian perannya mengatakan wajib. Jadi sepanjang itu belum dibatalkan, tetap masih digunakan;

- bahwa kalau kita mengacu pada syarat sahnya keputusan, kalau syarat teori ada dua ya, syarat material dan syarat formil. Kemudian ketika dinormakan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan. Jadi syarat sahnya keputusan itu ada tiga. Dibuat oleh organ yang berwenang. Organ yang berwenang ini hati-hati betul. Karena ada tiga indikator, sebuah badan atau pejabat itu dikatakan tidak berwenang, yang pertama adalah *onbevoegdheid ratione temporis*, ketidakberwenangan ketika melampaui masa jabatan itu. Jadi betul-betul dilihat apakah badan atau pejabat yang mengeluarkan itu masih

dalam jangka waktu periodisasi dia menjabat. Ada periodisasi jabatan, tidak ada jabatan yang kekal di situ, ada masa periodenya. Kemudian yang kedua adalah *onbevoegdheid ratione materi*, ketidak berwenangan karena melampaui kewenangan yang diberikan. Apakah misalnya di level kelurahan, kelurahan itu kewenangannya sampai di mana itu jelas. Kemudian yang ketiga adalah *onbevoegdheid ratione loci*, ketidak berwenangan berdasarkan dengan wilayah yurisdiksinya. Dia di wilayah yurisdiksi masyarakat. Tidak mungkin misalnya lurah A mengeluarkan perangkat desa di B atau C atau sebaliknya dan sebagainya itu. Itu untuk urusan yang namanya kewenangan. Dan syarat kewenangan ini, ini merupakan syarat yang boleh dikatakan dalam konteks akibat hukum ini merupakan syarat mutlak, karena kalau sampai ada sebuah keputusan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, ini akibat hukumnya paling tinggi yaitu batal demi hukum, bersifat *ex-tunc*. Kalau di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebut sebagai keputusan tidak sah. Itu kalau kita mengacu pada aspek kewenangan. Ini merupakan konsep inti di dalam hukum administrasi. Itu kewenangan itu. Itu di dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan prosedur, harus dibuat sesuai dengan prosedur. Di dalam penjelasan disebutkan, memang ini beberapa persoalan ya di beberapa pemerintahan itu tidak membuat semacam yang namanya standar operasional prosedur itu. Jadi bagaimana prosedur pemberhentian, bagaimana prosedur pengangkatan itu harus dibuat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga adalah substansi harus sesuai dengan peraturan dasarnya. Dua ini kalau tidak dipenuhi di dalam sebuah keputusan maka keputusan itu dapat dibatalkan dan sifatnya adalah *ex nunc* itu adalah prosedur dan substansi, kalau kewenangan tadi bersifat batal demi hukum atau tidak sah. Kalau

yang prosedur dan substansi itu akibat hukumnya kalau tidak dipenuhi akan *vernietigbaar* atau dapat dibatalkan. Dianggap sah sampai ada pembatalan.

- bahwa menurut pendapat Hans Nawiasky, ada yang namanya *staat fundamental norm*, ada *staat grund norm*, kemudian ada *grund gesetz*, ada *verordnung* dan *autonome satzung*. Jika mengacu pada teori, kita membacanya dari teori Hans Kelsens dan Hans Nawiasky kemudian kita kerucutkan maka di dalam pendapatnya Hans Nawiasky disebutkan, ada yang namanya *staat fundamental norm*, ada *staat grund norm*, ada *formal gesetz*, ada *verordnung* dan *autonom satzung* kan gitu. Kalau kita baca dari Tap MPRS XX Tahun 1966, Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sekarang yang baru ini 12 Tahun 2011, junctis dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2022. Disana disebutkan ada yang namanya tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan. Kita menggunakan *Stufenbau Theory* disitu, di dalam *Stufenbau Theory* disebutkan *staat fundamental norms*, dalam konteks Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan tadi, Nomor 12 Tahun 2011, Nomor 15 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2022 itu merupakan Pancasila. Baru kita masuk ke bawahnya, *staat grund norm*nya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian ada Peraturan Pemerintah, kemudian ada Perpres, ada Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Ini ada tata urutan atau hirarki disitu, kemudian muncul pertanyaan Perda masuk yang *staat fundamental*, *grundnorm*, *formal gesetz*, atau yang *verordnung* atau *autonom satzung*. *Verordnung* kalau Ahli bahasakan disebutkan *delegate legislation*. Jadi peraturan yang didelegasikan dari peraturan yang lebih tinggi. Contohnya adalah Peraturan

Pemerintah, Peraturan Bupati yang diperintahkan di situ. Kemudian kalau *autonom satzung* itu adalah didasarkan pada *atribut legislation*. Jadi, dari kewenangan yang ada padanya. Sehingga, kalau kita membaca satu nafas di dalam Pasal 7, kemudian baca Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 ayat 2, dan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, muncul pertanyaan, Peraturan Bupati tidak ada di hirarki peraturan perundang-undangan. Kita membacanya di Pasal 8 ayat 1-nya. Disebutkan di sana, ada lembaga negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, kemudian disebutkan di sana ada Menteri, kemudian ada Kepala Daerah, sampai pada Kepala Desa. Ini bisa dikategorikan peraturan undang-undangan sepanjang ada dua, dibuat oleh atau berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, atau dibuat berdasarkan kewenangannya di situ. Kita melihat di sini, peraturan yang lebih tinggi, Ini hati-hati juga apakah Perbup yang disampaikan itu dia diperintahkan oleh Perda yang tadi itu, atau dibuat berdasarkan kewenangan. Kalau tidak dua-duanya, ini di Belanda disebut sebagai *belidsregel*, peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan itu kalau di dalam terjemahnya disebutkan: menampakkan suatu kebijakan secara tertulis, itu diskresi yang dibuat dalam bentuk tertulis. Ini yang menarik disitu. Jadi artinya, Ahli belum bisa mengatakan Perbup ini peraturan perundang-undangan atau tidak, karena harus meneliti dulu. Karena tidak disebutkan di dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Kalau itu merupakan peraturan perundang-undangan, maka secara hirarki tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Karena itu akan bersifat yang namanya batal demi hukum. Karena dasarnya sudah jelas, *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan. Peraturan pelaksana itu biasanya diharamkan di dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan.

- bahwa secara teori, ada yang namanya kewenangan atribusi delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang berasal langsung dari si pembuatnya, legislator, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang. Kalau delegasi ada pelimpahan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi ke rendah, terjadi peralihan juga ada tanggung jawab atau tanggung gugat disitu. Untuk kewenangan Kepala Desa masuk kewenangan atribusi. Jadi kewenangannya diberikan secara langsung dari Undang-Undang kepada Kepala Desa.

Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan:

1. MUJILAN;

- bahwa benar Pak Suharyadi sebagai Dukuh tapi sekarang sudah tidak menjabat sebagai Dukuh;
- bahwa pak Suharyadi diberhentikan berkaitan dengan kasus maling gong (gamelan);
- bahwa saksi tahu Pak Suharyadi diberhentikan berdasarkan cerita dari teman-teman atau warga;
- bahwa Pak suharyadi pernah mengatakan kepada saksi berkaitan dengan gong yang sudah dikembalikan ke Kelurahan;
- bahwa tidak ada berita acara serah terima pengembalian gong, tapi ada pernyataan penyerahan barang;
- bahwa ada arahan-arahan untuk menandatangani semacam surat agar Pak Suharyadi dipecat;
- bahwa setelah Pak Dukuh mengembalikan barang Pak Dukuh tidak melakukan perbuatan tercela lagi;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dari warga bahwa Pak Suharyadi diberhentikan karena gamelan;

2. BIN HARIYADI;

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Pak Suharyadi dan kenal dengan Pak Lurah Seloharjo yang bernama Marhadi Badrun;
- bahwa Saksi tidak tinggal di Padukuhan Dukuh tapi punya

pekarangan diwilayah Dukuh;

- bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan di Padukuhan Dukuh dari media tiktok Tribun Jogja berkaitan dengan Pak Suharyadi melakukan penggelapan rotary traktor;
- bahwa tidak ada proses hukum sampai dilaporkan ke kepolisian sehingga diproses sampai ke pengadilan dan pada akhirnya Pak Suharyadi divonis bersalah atas penggelapan, itu hanya sekedar tuduhan karena barangnya itu ada;
- bahwa Saksi pendamping dari kelompok taruna tani waktu itu untuk pengajuan proposal permohonan yang diajukan ke dewan untuk pengajuan satu unit traktor rotari yang akan digunakan untuk membajak sawah;
- bahwa traktor itu masih ada karena traktor itu dikelola oleh taruna tani bukan kelompok tani;
- bahwa selain dugaan penggelapan tractor Saksi pernah mendengarkan ada dugaan pencurian Gong yang dilakukan oleh Bapak Suharyadi sama Bapak Yuli;
- bahwa Saksi tahu dugaan penggelapan tractor ada dugaan pencurian gong dan termasuk pemberhentian ada surat pemecatan dari media sosial karena kalimat itu ada dalam satu video yang berkaitan dengan tractor tadi;
- bahwa pengajuan tersebut proposal traktor rotary atas nama kelompok taruha tani warga padukuhan dukuh dan pada saat traktor sudah cair traktor diserahkan ke kelompok taruna tani di Pedukuhan Dukuh;

Tergugat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana selengkapny termuat di dalam Berita Acara Persidangan:

1. PURWADI;

- bahwa Saksi warga dari Padukuhan Dukuh dan tahu Pak Suharyadi menjabat sebagai Kepala Dukuh di Kalurahan Seloharjo;
- bahwa pak suharyadi sekarang sudah tidak menjadi dukuh karena sudah ada SK pemberhentian nomor 92 Tahun 2020;
- bahwa alasan Pak Suharyadi diberhentikan karena melakukan pencurian gamelan, yang kedua penyelewengan alat pertanian traktor rotari, yang ketiga penyelewengan HOK (hari ongkos kerja) pembangunan jalan ke masjid At-Taubah Dukuh;
- bahwa Saksi mengetahui alasan pemberhentian Pak Suharyadi yang pertama untuk masalah pencurian, Saksi mengetahui dari rekaman CCTV. Kalau penyelewengan alat traktor, tahu karena itu traktor awalnya dari taruna tani, diserahkan ke lembaga padukuhan, waktu penyerahan Saksi selaku sekretaris, jadi yang membuat notulen penyerahan itu Saksi sendiri;
- bahwa Saksi tahu tentang adanya penyelewengan alat traktor karena Saksi sekretaris lembaga padukuhan yang membuat surat notulen penyerahan traktor itu, terus karena kita tanyakan ke Suharyadi, selang satu minggu setelah penyerahan, itu ternyata jawabannya sampai hari ini tidak jelas dikemanakan traktor itu;
- bahwa untuk penyelewengan ongkos kerja Saksi tahu karena kita lembaga, itu membawahi takmir, itu laporan dari takmir bahwasannya dari pekerjaan HOK itu, dari jumlah Rp. 3.000.000 itu, baru diberikan Rp. 1.000.000 ke Takmir Masjid;
- bahwa karena dengan kasus beberapa itu, kita selaku tokoh masyarakat dan warga Padukuhan Dukuh mengadakan pertemuan sebagai lembaga padukuhan, dengan pertemuan itu, kita warga Dukuh sepakat dengan adanya kasus itu, warga padukuhan mosi tidak percaya dengan membubuhkan tanda tangan yang kita tujukan ke pak Lurah;

- bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dengar dari orang-orang juga, dari pihak Pak Suharyadi sendiri pernah bilang kepada Saksi, kalau dia memakai obat-obatan itu;
- bahwa seingat Saksi Pak Suharyadi ngomong kepada Saksi pas waktu sehabis pencurian gamelan itu, Pak Suharyadi itu menemui tokoh-tokoh padukuhan di Dusun Dukuh itu, termasuk Saksi, bahwasanya dia memang melakukan pencurian itu, tapi di bawah kesadaran kalau dia itu pakai obat-obatan;
- bahwa Pak Suharyadi khilaf, katanya pas melakukan pencurian itu, di bawah kesadarannya, bahwasannya pak Suharyadi itu pakai obat-obatan, Pil;
- bahwa masalah kinerja, karena selama menjadi Dukuh itu setiap ada musdus (musyawarah dusun) tidak melibatkan tokoh masyarakat. Terakhir mengadakan di tahun 2025, yang diadakan oleh pak Dukuh, terus ada kejadian itu. Yang perlu Saksi sampaikan, masalah kinerja, karena musdus terakhir itu tahun 2025 terkait dana bantuan untuk tahun 2026, setelah dananya turun ternyata tidak sesuai dengan yang diadakan musdus tahun 2025;

2. **BAMBANG SURATMAN;**

- bahwa setahu saksi Pak Suharyadi di Kalurahan itu, posisinya sebagai Kepala Dusun, atau pak Dukuh;
- bahwa Pak suharyadi sudah tidak menjabat lagi karena sudah diberhentikan sejak tanggal 30 bulan Desember 2025 ;
- bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemberhentian Pak Suharyadi, yang jelas karena kemaren melakukan tindak pencurian gamelan yang Saksi tahu dari bapak Babinkamtibmas yang memperlihatkan CCTV;
- bahwa Setelah kejadian itu, selanjutnya kita kan, karena itu istilahnya sudah mempengaruhi kehormatan dari padukuhan kami. Istilahnya bergejolaklah dari masyarakat atas kejadian itu. Kemudian karena di masyarakat itu sudah bergejolak, akhirnya

dari tokoh-tokoh masyarakat mengadakan pertemuan, istilahnya untuk menindak lanjuti atau mengadakan pertemuan untuk menindak lanjuti dari kasus ini atau kejadian ini;

- bahwa setelah kejadian itu, selanjutnya kita kan, karena itu istilahnya sudah mempengaruhi kehormatan dari padukuhan kami. Istilahnya bergejolaklah dari masyarakat atas kejadian itu. Kemudian karena di masyarakat itu sudah bergejolak, akhirnya dari tokoh-tokoh masyarakat mengadakan pertemuan, istilahnya untuk menindak lanjuti atau mengadakan pertemuan untuk menindak lanjuti dari kasus ini atau kejadian ini;
- bahwa terkait dengan penyelewengan bantuan traktor Saksi tahu karena setiap ada pertemuan pokgiat LPMK, kan ada pertemuan yang istilahnya, ada bantuan rotari atau traktor, yang rotarinya itu entah dimana. Sedangkan untuk penyelewengan HOK Saksi tahu dari takmir masjid;
- bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan untuk mosi sebagaimana bukti T-1, mosi tersebut memang permintaan dari warga;
- bahwa kebetulan yang kita buat, mosi tidak percaya itu, kita bikin rangkap 4, untuk Kalurahan, terus untuk Bamuskal, untuk Kapanewon;
- bahwa saksi mengetahui ada proses yang dilakukan oleh Kalurahan untuk memberhentikan Pak Suharyadi yaitu rekomendasi sampai ke kabupaten;

3. HARYANI;

- bahwa jabatan saksi di Kapanewon Pundong sebagai Kepala Jawatan Praja, tusi atau tugas pokok fungsi dari Kepala Jawatan Praja terkait dengan hal dengan hal fasilitasi pendampingan kaitannya dengan penyusunan APBKal;
- bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan pemberhentian saudara Suharyadi sebagai dukuh Padukuhan Dukuh;

- bahwa terkait dengan SK Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025, sebelum terbit ada surat permohonan rekomendasi dari kalurahan kepada Panewu Pundong;
- bahwa syarat untuk bisa memberikan rekomendasi salah satunya adalah berita acara pemeriksaan. Sebagai salah satu untuk bisa memberikan rekomendasi adalah adanya berita acara pemeriksaan;
- bahwa Camat ada memberikan rekomendasi untuk proses pemberhentian Pak Suharyadi;
- bahwa isi substansi dalam berita acara kaitannya dengan adanya aduan dari masyarakat terkait dengan tidak disampaikannya uang HOK kepada masyarakat, adanya bisa dikatakan menjual ataupun menyewa aset dari masyarakat, kemudian ada mengambil perangkat gamelan di Kalurahan;
- bahwa dalam berita acara, saudara Suharyadi tidak membantah tentang HOK, tentang rotari;

4. WIJIANA, S.I.P.

- bahwa Saksi hadir di persidangan berkait dengan rekomendasi pemberhentian pamong;
- bahwa Saksi di Dinas Memberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak Tahun 2026, bulan Februari;
- bahwa rekomendasi persetujuan Bupati atas pemberhentian Suharyadi itu keluar tertanggal sekitar bulan Desember 2025. Sementara Saksi masuk sebagai Kabid Pemerintahan Kalurahan tanggal 6 Februari 2026 sehingga Dalam proses pemberhentian Pak Suhariyadi, Saksi tidak terlibat;

Tergugat tidak menghadirkan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 8 Juli 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatannya Sebagai Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tertanggal 30 Desember 2025 (*vide* bukti P-4 dan T-9) selanjutnya disebut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok perkara yang meliputi kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Upaya Administratif Penggugat Premature;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya (selanjutnya disebut UU Peratun) antara lain sebagai berikut:

Pasal 107: *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat 1: *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat 2: *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Pasal 77 ayat 3: *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila

Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa atau berjalan dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif Penggugat premature yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak digunakannya kesempatan upaya administrasi sesuai jangka waktu yang sah oleh Penggugat terhadap objek sengketa, haruslah dianggap suatu penerimaan atas objek sengketa oleh Penggugat yang telah final dan mengikat. Sehingga upaya administrasi yang sah terhadap objek sengketa secara hukum dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap upaya administratif tersebut berkaitan pula dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Pengadilan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya disebut Perma No 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 2 UU Peratun telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya

administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif telah diatur pula dalam Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
2. *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, perlu mencermati fakta hukum yang ada. Bahwa keputusan objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2025, di hari yang sama pada saat terbitnya keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-9). Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas keputusan objek sengketa kepada Tergugat melalui surat tanggal 5 Januari 2025 (seharusnya 2026) (*vide* bukti P-5=T-10). Kemudian Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat tersebut melalui surat tanggal 15 Januari 2026 (*vide* bukti P-6=T-11). Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas keputusan objek sengketa kepada Panewu Pundong melalui surat tanggal 19 Januari 2026 (*vide* P-7=T12). Kemudian Panewu Pundong telah memberikan jawaban atas banding administratif Penggugat tersebut melalui surat tanggal 29 Januari 2026 (*vide* bukti P-8=T-13). Selanjutnya Penggugat mengajukan pula upaya administratif berupa banding administratif atas keputusan objek sengketa kepada Bupati Bantul melalui surat tanggal 30 Januari 2026 (*vide* bukti P-9=T-14). Kemudian Bupati Bantul telah memberikan jawaban atas banding administratif Penggugat tersebut melalui surat tanggal 10 Februari 2026 (*vide* bukti P-10=T-15). Selanjutnya Penggugat mendaftarkan

gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2026;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peraturan dasar dalam hal pemberhentian perangkat desa, tidak mengatur secara khusus mengenai upaya administratif, maka upaya administratif yang ditempuh oleh seseorang yang merasa keberatan atas terbitnya sebuah keputusan yang merugikan dirinya, perlu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78. Dalam ketentuan tersebut diatur tata cara terkait pengajuan upaya administratif. Namun demikian, menurut Pengadilan bahwa kendatipun terdapat pengaturan mengenai tata caranya, tetapi upaya administratif tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana dan upaya pertama (*primum remedium*) untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan (*intern*) dengan harapan sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan mufakat, tetapi terlewatinya waktu atau kelirunya Badan dan/atau Pejabat yang dituju kemudian menyebabkan berulangnya upaya administratif yang dilakukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang benar, selama upaya administratif tersebut masih dilakukan dan diselesaikan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut diterima, tidak boleh sampai menghilangkan hak warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan (*access to justice*) sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan haknya (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan instrument hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat telah menerima keputusan objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2025, di hari yang sama pada saat terbitnya keputusan objek sengketa. Selanjutnya Penggugat diketahui telah pula berupaya dengan iktikad baik bersungguh-sungguh mengajukan upaya administratif agar sengketa tersebut mendapatkan penyelesaian secara internal di lingkungannya sendiri. Namun karena tidak mendapatkan penyelesaian selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 16 Maret 2026, dimana jika dihitung sejak diterimanya

keputusan objek sengketa sampai pendaftaran gugatan, masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif Penggugat premature beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam dalil gugatan romawi VI angka 14 (empat belas) mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seperti apa yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa sehingga gugatan kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menguji kabur atau tidaknya sebuah gugatan, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Peratun yang mengatur bahwa:

“Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama *in casu* Suharyadi dan seterusnya telah pula memuat kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat termasuk kuasanya. Selain itu, gugatan Penggugat telah memuat nama jabatan *in casu* Lurah Seloharjo serta tempat kedudukan Tergugat. Selanjutnya gugatan Penggugat telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan instrument hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta penyusunan gugatan Penggugat, maka

gugatan tersebut telah memenuhi aspek-aspek yang perlu dimuat dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek formal gugatan sebagai berikut;

II. Aspek Formal Gugatan

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan Pengadilan tersebut, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 UU Peratun. Dalam ketentuan tersebut diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 di atas, apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa tata usaha negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subjek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek subjek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, hal mana di satu sisi menjadi kriteria dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, di sisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU Peratun yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah orang bernama Suharyadi yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Lurah Seloharjo yang merupakan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini sebagai Tergugat. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut UU Peratun sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa keputusan objek sengketa telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: Bahwa keputusan objek sengketa dikeluarkan (diterbitkan) oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Lurah Seloharjo yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat Kelurahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sampai dengan peraturan lainnya yang setingkat dan/atau dibawahnya beserta perubahan-perubahannya yang berkaitan;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa keputusan objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Dukuh, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat, serta bersifat final karena keputusan objek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain setelah keputusan tersebut diterbitkan;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: Bahwa terbitnya keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya kedudukan hukum Penggugat yang semula merupakan Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9. Selain itu, bahwa keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 48 maupun Pasal 49. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka diketahui bahwa gugatan tersebut diajukan dengan maksud untuk menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa dengan alasan/dasar bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga memohon pada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, serta merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula, maka menurut Pengadilan permasalahan hukum dari gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam ranah hukum administrasi negara di bidang Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum Penggugat, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU Peratun yang mengatur bahwa:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, perlu pula memahami pendapat Sarjana, Indrohato, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 181, pada pokoknya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu Keputusan Penolakan TUN;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan pendapat sarjana tersebut, dipahami bahwa kaitan kepentingan yang dirugikan terhadap sebuah keputusan tata usaha negara dapat dilihat dalam dua bentuk, baik kerugian yang nyata (kerugian yang telah diderita) maupun kerugian potensial (kerugian yang akan terjadi apabila objek sengketa tersebut tetap berlaku);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya keputusan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah kehilangan penghasilan tetap, tunjangan, penghasilan tambahan serta hilangnya fasilitas operasional jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, perlu mencermati fakta hukum yang ada. Bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Dukuh berdasarkan Keputusan Lurah Desa Seloharjo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Suharyadi Sebagai Dukuh Dusun Dukuh Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, tanggal 23 Juni 2020 (*vide* bukti P-2). Bahwa sebagai Dukuh, kepada Penggugat diberikan gaji sebagaimana tampak pada Slip Gaji Bulan Desember, tanggal 31 Desember 2025 (*vide* bukti P-11). Bahwa kemudian Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa tanggal 30 Desember 2025 (*vide* bukti P-4 dan T-9);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan instrument hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta yang ada, maka dengan terbitnya keputusan objek sengketa, Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya kedudukan hukum Penggugat yang semula merupakan Dukuh dan selanjutnya tidak lagi akan menerima pendapatan-pendapatan yang diperolehnya sebagai Dukuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

III. Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya. Dengan demikian dalam sengketa *a quo* pengujian terhadap keputusan objek sengketa menggunakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: Apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan keputusan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa?
2. Apakah prosedur berkaitan dengan terbitnya objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat? dan;
3. Apakah keputusan objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan dalam terbitnya keputusan objek sengketa, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa mengatur sebagai berikut :

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur sebagai berikut :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur sebagai berikut :

Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 10 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

Setelah Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan.

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula terlebih dahulu memperhatikan ketentuan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur sebagai berikut :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur sebagai berikut :

4. *Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang*

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

5. *Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

1. *Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.*
2. *Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.*
16. *Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, diperoleh pemahaman bahwa Desa atau Kalurahan demikian juga dengan Kepala Desa atau Lurah serta Perangkat Desa atau Pamong Kalurahan adalah entitas yang sama, namun nomenklatur dalam peraturan pelaksanaannya di tingkat daerah disesuaikan sesuai dengan karakteristik pemerintahan di daerah tersebut. Selain itu, berdasarkan instrument hukum

di atas diperoleh pula pemahaman bahwa pemberhentian Perangkat Desa atau Pamong Kalurahan secara hukum dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah. Hal yang sama juga telah diterangkan oleh Ahli Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H. sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terkait pemberhentian, Kewenangan Kepala Desa masuk kewenangan atribusi, kewenangannya diberikan secara langsung dari Undang-Undang kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam hal kewenangan yang diberikan kepada badan/pejabat tata usaha negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, perlu mencermati fakta hukum yang ada. Bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Duku berdasarkan Keputusan Lurah Desa Seloharjo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Suharyadi Sebagai Duku Dusun Duku Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, tanggal 23 Juni 2020 (*vide* bukti P-2). Bahwa kemudian terjadi pemberhentian sebagaimana keputusan objek sengketa berupa pemberhentian Suharyadi (Penggugat) dari jabatannya sebagai Duku Padukuhan Duku Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul pada tanggal 30 Desember 2025 yang dilakukan melalui Keputusan Lurah Seloharjo Nomor 92 Tahun 2025 (*vide* bukti P-4 dan T-9). Bahwa selanjutnya keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya (*vide* Pasal 100 ayat 2 UU Peratun), sehingga eksistensi Marhadi Badrun selaku Lurah Seloharjo yang telah diketahui oleh masyarakat luas, khususnya di Kalurahan Seloharjo, termasuk pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*, secara hukum dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Lurah Seloharjo saat menerbitkan keputusan objek sengketa

a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan instrument hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat telah memberhentikan seorang yang kedudukannya adalah merupakan Perangkat Desa (Dukuh) atas nama Suharyadi (Penggugat), yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Kalurahan Seloharjo, hal mana pada saat menerbitkan keputusan objek sengketa, Marhadi Badrun secara hukum masih merupakan Lurah Seloharjo. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bagian konsideran keputusan objek sengketa, diketahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin berat (*vide* bukti P-4 dan T-9);

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek prosedur dalam terbitnya keputusan objek sengketa, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 53

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*

- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

- (1) *Pamong Kalurahan berhenti, karena:*
 - a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
- (2) *Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan;*
- (3) *Pemberhentian Pamong Kalurahan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian dari Panewu.*
- (4) *Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian atau menolak memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima.*
- (5) *Apabila telah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panewu tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, Panewu dianggap memberikan persetujuan rekomendasi pemberhentian.*
- (6) *Jika Panewu menolak memberikan rekomendasi pemberhentian maka harus disertai alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (7) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.*

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai larangan sebagai Pamong Kalurahan tidak diubah dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

Pamong Kalurahan dilarang:

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; m. melanggar peraturan disiplin Pamong Kalurahan; dan n. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

Pasal 9

(1) *Pamong Kalurahan berhenti, karena:*

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

(2) *Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 3

(1) Pamong Kalurahan dilarang:

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; dan m. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.

(2) Melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma lain yang berlaku dan disepakati di masyarakat Kalurahan; dan/atau b. melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kalurahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan ketentuan mengenai pemberhentian pamong kalurahan karena dijatuhi hukuman disiplin berat maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Disiplin Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan. mengatur sebagai berikut :

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat.*
- (2) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
a. surat permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah; b. fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin berat; c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.*
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.*
- (4) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (5) Jika Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Pamong Kalurahan.*
- (6) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan*

dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:

a. surat permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah; b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu; c. fotokopi dokumen penjatuan Hukuman Disiplin berat; d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan e. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.

- (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan atau rancangan Surat Penolakan dari Bupati.*
- (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.*
- (9) Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.*
- (10) Setelah Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan.*
- (11) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengenai pemberhentian seseorang dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa atau sebutan lainnya, diantaranya meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Bahwa menurut

ketentuan, alasan-alasan pemberhentian tersebut berpengaruh pula pada persyaratan yang harus terpenuhi dan prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keputusan objek sengketa, diperoleh pemahaman bahwa Penggugat diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin berat, yang merupakan alasan yang telah diatur secara hukum sebagai bentuk konsekuensi administratif. Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* secara prosedural sebelum Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat dengan alasan karena melakukan pelanggaran disiplin berat, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh yaitu Tergugat terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat atau sebutan lain dan mendapatkan persetujuan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, perlu mencermati fakta hukum yang ada. Bahwa terdapat Surat Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2/0274 tanggal 08 Desember 2025 Hal. Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan Seloharjo (*vide* bukti T-5). Bahwa atas surat Tergugat sebagaimana bukti T-5 tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Panewu melalui Surat Panewu Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Nomor B/400.10.2.2/0139 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Pemberhentian Pamong (*vide* bukti T-6) yang pada pokoknya memberikan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan atas nama Penggugat. Bahwa selanjutnya terdapat pula surat Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong kabupaten Bantul Nomor 400.0.2/0277 tanggal 15 Desember 2025 perihal Permohonan pengusulan Pemberhentian Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo (*vide* bukti T-7). Bahwa atas surat Tergugat sebagaimana bukti T-7 tersebut, telah ditindak lanjuti oleh Bupati melalui Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Bantul Nomor: B/400.10.2/09492/DPMK Tanggal 19 Desember 2025 perihal: Persetujuan Pemberhentian Saudara Suharyadi Dari Jabatan Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo (*vide* bukti T-8) yang pada pokoknya memberikan persetujuan pemberhentian atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan instrument hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Panewu, yang telah ditindaklanjuti oleh Panewu dengan memberikan rekomendasi tertulis. Selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan permohonan pengusulan pemberhentian kepada Bupati, yang telah pula ditindaklanjuti oleh Bupati dengan memberikan persetujuan. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bagian konsideran keputusan objek sengketa, diketahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Dukuh Padukuhan Dukuh Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin berat (*vide* bukti P-4 dan T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi terbitnya keputusan objek sengketa, dalam hal apakah pemberhentian dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin berat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek substansi dalam terbitnya keputusan objek sengketa, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 53

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 68

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan*

tetap; sebagaimana c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 5

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

(1) *Pamong Kalurahan berhenti, karena:*

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

(2) *Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

a. berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai larangan sebagai Pamong Kalurahan tidak diubah dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

Pamong Kalurahan dilarang:

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; m. melanggar peraturan disiplin Pamong Kalurahan; dan n. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan mengatur sebagai berikut :

Pasal 9

(1) *Pamong Kalurahan berhenti, karena:*

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

(2) *Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 3

(1) Pamong Kalurahan dilarang:

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; dan m. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.

(2) Melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma lain yang berlaku dan disepakati di masyarakat Kalurahan; dan/atau b. melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kalurahan.

Pasal 7

Pamong Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf k, diberikan sanksi administratif sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; dan/atau c. Hukuman Disiplin berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, diketahui bahwa dalam hal Perangkat Desa atau sebutan lainnya berhenti dengan alasan diberhentikan, diantaranya disebabkan karena terdapat beberapa keadaan termasuk diantaranya karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Bahwa menurut ketentuan, Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran atas larangan tertentu yang sudah diatur, bisa menyebabkan Perangkat Desa tersebut dijatuhi sanksi administratif berupa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keputusan objek sengketa, diperoleh pemahaman bahwa Penggugat diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin berat, yang merupakan alasan yang telah diatur secara hukum sebagai bentuk konsekuensi administratif. Selanjutnya dalam perkara *a quo* secara substantif pertanyaan hukum yang perlu dijawab adalah, pelanggaran atas larangan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga layak dijatuhi sanksi administratif berupa hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, perlu mencermati fakta hukum yang ada. Bahwa semula terdapat surat Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Padukuhan Dukuh Seloharjo Pundong Bantul tanggal 15 November 2025, yang ditandatangani oleh beberapa unsur dan/atau kelompok masyarakat diantaranya para Ketua RT, para Rois, Kasepuhan, para Ketua Pemuda RT dan unsur lainnya, yang dilampiri Surat Pernyataan Mosi Tidak percaya warga RT. 01 s.d. RT 07

Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, masing-masing tanggal 13 November 2025, sebagaimana isi surat pada pokoknya berkaitan dengan laporan dan tuntutan dari masyarakat padukuhan terkait dengan kasus atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Suharyadi (Penggugat) (*vide* bukti T-1). Bahwa terkait Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya sebagaimana terlampir dalam bukti T-1 tersebut, Saksi Bambang Suratman menerangkan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya benar sebagai RT 01 dan mengakui Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya RT 01 tersebut ditandatangani oleh dirinya. Bahwa atas surat LPMK sebagaimana bukti T-1 tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengundang para Ketua RT, Ketua LPMK Padukuhan Dukuh serta Perwakilan Tokoh Masyarakat melalui Surat Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor 400.10.2.2/0241 tanggal 17 November 2025 Hal. Undangan, sebagaimana isi surat pada pokoknya merupakan acara konfirmasi dan klarifikasi aduan Masyarakat Padukuhan Dukuh (*vide* bukti T-2). Bahwa kegiatan dalam undangan sebagaimana bukti T-2 tersebut, telah dilaksanakan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dukuh Padukuhan Dukuh, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor: 400.10.2.2/0003 tanggal 18 November 2025 (*vide* bukti T-3). Bahwa berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-3 tersebut, selanjutnya Tergugat telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dukuh Padukuhan Dukuh, Kelurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Nomor: 400.10.2/0272 tanggal 5 Desember 2025 (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa jika mencermati Berita Acara Pemeriksaan Dukuh sebagaimana bukti T-4 tersebut, terdapat 7 poin hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait aduan Masyarakat tentang acara di padukuhan Dukuh yang sering pamit itu tidak benar, saya hanya sekali pamit di acara, yaitu acara di rumah saudara Patmi RT

04. Selain itu, yang bersangkutan tidak pernah sama sekali pamit, selalu membersamai sampai akhir.
2. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait aduan Masyarakat tentang adanya asset rotari yang dijual, bahwa hal tersebut tidak benar. Kronologi dari kejadian itu adalah, Kelompok Taruna Tani mendapatkan bantuan Rotary yang diterima oleh saudara Suharyadi lalu dititipkan di rumah Bapak Alip, kemudian oleh saudara Suharyadi Rotary tersebut diserahkan kepada Masyarakat padukuhan Dukuh untuk menjadi asset padukuhan Dukuh tanpa persetujuan anggota Kelompok Taruna Tani. Kemudian setelah itu, Masyarakat padukuhan Dukuh mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh saudara Suharyadi, dari pertemuan itu disepakati bahwa rotary tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan rotary tersebut disepakati untuk dibagi per RT atau untuk kepentingan padukuhan. Kemudian setelah kesepakatan tersebut, sampai pada saat ini rotary belum dijual, tetapi oleh saudara Suharyadi tanpa persetujuan Masyarakat padukuhan Dukuh rotary tersebut disewakan ke salah satu anggota Taruna Tani yang beralamat di Barongan. Dan sampai pada saat ini, oleh saudara Suharyadi uang hasil sewa tersebut, tidak disampaikan/diserahkan ke Masyarakat padukuhan Dukuh.
 3. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait aduan Masyarakat tentang pemakaian obat-obatan terlarang. Saudara Suharyadi mengakui telah memakai obat-obatan terlarang pada saat acara padukuhan, salah satunya adalah acara hajatan rumah Bapak Sukino RT 02 dan rumah Bapak Jumiyo RT 02. Kemudian juga mengakui memakai obat-obatan terlarang pada saat bertugas sebagai Dukuh dan pada saat bekerja di kantor Pemerintah Kalurahan Seloharjo.
 4. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait aduan Masyarakat tentang HOK Pembangunan paving lingkungan masjid At taubah, saudara Suharyadi mengakui uang HOK tersebut sampai pada saat ini belum diserahkan ke Masyarakat padukuhan Dukuh. Kronologi dari kejadian tersebut, Pemerintah Kalurahan Seloharjo menyerahkan uang HOK ke Dukuh Suharyadi. Kemudian, oleh saudara Suharyadi uang

HOK tersebut dipinjamkan ke saudara Sutopo dihadapan Ketua dan bendahara takmir masjid At Taubah. Kemudian sampai pada saat ini, uang HOK tersebut oleh saudara Suharyadi belum diserahkan ke Masyarakat padukuhan Dukuh atau ke ketua dan bendahara takmir masjid At Taubah. Nominal uang HOK yang diserahkan seingat saudara Suharyadi sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

5. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait aduan Masyarakat tentang pengambilan asset kalurahan (mencuri) gamelan, bahwa saudara Suharyadi mengakui Tindakan tersebut. Kemudian sesuai dengan rekaman CCTV saudara Suharyadi mengakui telah mengambil gamelan sebanyak 4 kali;
6. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait pencurian barang yang seharusnya diserahkan untuk masyarakat. Saudara Suharyadi mengakui telah mengambil barang yang seharusnya diserahkan kepada Masyarakat di ruang kerja Jagabaya, berupa 1 set seragam relawan (baju, topi, dan Sepatu).
7. Saudara Suharyadi memberikan keterangan terkait aduan Masyarakat tentang uang kas untuk Masyarakat padukuhan Dukuh RT 07. Kronologi tersebut, Masyarakat padukuhan Dukuh RT 07 seharusnya menerima bantuan Uang kas sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima oleh saudara Suharyadi sendiri. Kemudian, uang tersebut dipotong sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saudara Suharyadi tanpa sepengetahuan/persetujuan Masyarakat padukuhan Dukuh RT 07, yang uang tersebut berdasarkan keterangan saudara Suharyadi dipinjam untuk diberikan ke padukuhan lain. Dan uang kas yang diterima Masyarakat padukuhan Dukuh RT 07 hanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sampai pada saat ini uang yang digunakan untuk padukuhan lain sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan ke Masyarakat padukuhan Dukuh RT 07.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, diperoleh pemahaman bahwa atas adanya laporan dan tuntutan dari

masyarakat padukuhan terkait dengan kasus atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengundang unsur-unsur dari masyarakat dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Selanjutnya Tergugat telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut sebagian telah diakui oleh Penggugat sendiri, diantaranya: pengakuan atas penggunaan obat-obatan terlarang, pengakuan atas pencurian gamelan sebanyak 4 kali, pengakuan atas pencurian barang yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat berupa 1 set seragam relawan (baju, topi dan sepatu), serta pengakuan-pengakuan lainnya, kecuali terhadap hal-hal yang dibantah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan instrument hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas, bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat, yang seharusnya ikut dijaga dan ditegakkan oleh Penggugat, terutama mengingat Penggugat merupakan Perangkat desa atau Pamong Kalurahan (Dukuh). Selain itu, bahwa dari sekian banyak pelanggaran yang telah diakui oleh Penggugat tersebut, terbukti pula telah menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kalurahan, khususnya masyarakat Padukuhan Dukuh Seloharjo, hal mana tampak dari laporan dan tuntutan dari masyarakat padukuhan sebagaimana pada bukti T-1. Oleh karena Penggugat terbukti melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat serta menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat yang dapat dipahami sebagai pelanggaran atas larangan yang meresahkan masyarakat atau sekelompok masyarakat, sedangkan Penggugat merupakan Perangkat Desa atau Pamong Kalurahan (Dukuh) yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi masyarakatnya, maka terbitnya keputusan objek sengketa berupa pemberhentian Penggugat dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin berat secara substansi telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 12 dan 13 yang pada pokoknya mempersoalkan pemberhentian Penggugat yang dilakukan tanpa melalui proses penegakan hukum yang sah serta tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pengadilan dalil tersebut tidak lagi relevan, mengingat terhadap dugaan pelanggaran tersebut sebagian telah diakui oleh Penggugat sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dibantah (*vide* bukti T-4). Selain itu, Pengembalian aset Kalurahan yang dilakukan oleh Penggugat sebatas yang termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 7 November 2025 (*vide* bukti P-3), tidak serta merta dapat meniadakan sekian banyak pelanggaran yang telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan berpedoman pada Asas yang relevan dalam perkara *a quo* yaitu Asas Kecermatan Formal, pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tersebut terlebih dahulu mempelajari dan meneliti kebenarannya sehingga sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan yang berkaitan dengan pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kecermatan Formal tersebut yang dihubungkan dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa yang dalam hal ini Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya dan prosedur yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur serta secara substansi sebelum mengeluarkan objek sengketa telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang terungkap dalam bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Pengadilan dikeluarkannya objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan Formal tersebut. Oleh karena dikeluarkannya objek sengketa sekurang-kurangnya telah sesuai dengan Asas Kecermatan Formal tersebut, maka objek sengketa dalam perkara ini, patut dinilai telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b UU Peratun, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 UU Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 20 Juli

2026, oleh FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H., dan ASLAMIA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh RAHMAT SUSANTA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

1. VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.

Ttd.

2. ASLAMIA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000
2.	Biaya ATK	: Rp.	150.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	10.500
4.	PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000
5.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000
6.	Boxfile	: Rp.	30.000
7.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000
8.	Meterai	: Rp.	10.000
9.	Redaksi	: Rp.	10.000
	JUMLAH	: Rp.	320.500

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

